



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Jambi, Kel. Kabu Gadang, Kec. Payakumbuh Utara, Telp. (0752) 94474 - PAYAKUMBUH

Dengan Surat Keputusan : Nomor : 025/DK/PENDIDIKAN/DRM-FTSP/PYK-2022
Tanggal : 01 September 2022 diberikan :

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Kepada : **KB Sentral Karya Ihsan**
Alamat : **Jl. Melati**
Kelurahan : **Kapalo Koto Dibalo**
Kecamatan : **Payakumbuh Utara**
Kota : **PAYAKUMBUH**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Pemimpin : **Afriwan**
Penyelenggara : **KB SENTRAL KARYA IHSAN**
Berlaku Terhitung Mulai Tanggal : **01 September 2022** sampai dengan **01 September 2025**
Tahap **Pertama** dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Permoohonan.



Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 01 September 2022

**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAYAKUMBUH**

ELZADASWARMAN, SKM, MPPM
NIP. 19640813 198803 1 002

Surat ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Pemimpin dan atau Pemilik Lembaga Pendidikan dimaksud di atas wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Menyelenggarakan Program Lembaga Pendidikan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan atau fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahkan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru/perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum izin ini berakhir.